



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PENETAPAN

Nomor 0036/Pdt.P/2014/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

1. Hj. Fitriansy Silondae binti H. Hasanuddin S, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Balaikota No. 26 E Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai : Pemohon 1 ;
2. Putra Satya Legawa Haerul bin Haerul Aswan, SE,SH.,MM, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Balaikota No. 26 E Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon 2 ;
3. Ade Wira Prasaja Haerul bin Haerul Aswan, SWE,SH.,MM, umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Balaikota No. 26 E Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon 3 ;
4. Dinda Nindita Prakasa Haerul bin Haerul Aswan, SE,SH.,MM, umur 14 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Balaikota No. 26 E Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon 4 ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Nopember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0036/Pdt.P/2014/PA Kdi, tanggal 11 Nopember 2014 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2014/PA Kdi hal. 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Haerul Aswan, SE.,SH.,MM bin H. Moch. Ilyas, dengan Hj. Fitriansy Silondae binti H. Hasanuddin S, adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 4 Juni 1994 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/K2/VI/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari tanggal 6 juni 1994 ;
2. Bahwa dari pernikahan Haerul Aswan, SE.,SH.,MM bin H. Moch. Ilyas, dengan Hj. Fitriansy Silondae binti H. Hasanuddin S, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - 2.1. Putra Satya Legawa Haerul bin Haerul Aswan, SE.,SH.,MM, umur 18 tahun;
 - 2.2. Ade Wira Prasaja Haerul bin Haerul Aswan, SE.,SH.,MM, umur 17 tahun;
 - 2.3. Dinda Nindita Prakasa Haerul bin Haerul Aswan, SE.,SH.,MM, umur 14 tahun;
 - 2.4. Ananda Syamaidzar Wibawa Haerul bin Haerul Aswan, SE.,SH.,MM, umur 11 tahun;
3. Bahwa satu orang anak yang bernama Ananda Syamaidzar Wibawa Haerul bin Haerul Aswan, SE.,SH.,MM, masih di bawah umur, jadi untuk kepentingan hukumnya diwakili oleh Pemohon I Hj. Fitriansy Silondae binti H. Hasanuddin S, sebagai ibu kandungnya ;
4. Bahwa Haerul Aswan, SE.,SH.,MM bin H. Moch. Ilyas, meninggal dunia pada tanggal 20 April 2012 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/03/KP/2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondambea tanggal 3 Nopember 2014 ;
5. Bahwa kedua orang tua almarhum Haerul Aswan, SE.,SH.,MM bin H. Moch. Ilyas, yakni H.Moch. Ilyas dan Hj. Sartina masih hidup ;
6. Bahwa almarhum Haerul Aswan, SE.,SH.,MM bin H. Moch. Ilyas, semasa hidupnya belum pernah menikah dengan wanita lain selain dari Pemohon I dan tidak pernah bercerai dengan almarhum Haerul Aswan, SE.,SH.,MM bin H. Moch. Ilyas ;
7. Bahwa almarhum Haerul Aswan, SE.,SH.,MM bin H. Moch. Ilyas, semasa hidupnya bekerja sebagai Advokat/Pengacara ;

Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2014/PA Kdi hal. 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris, agar ditetapkan Pemohon 1, Pemohon 2, Pemohon 3 dan Pemohon 4 serta kedua orang tua dari almarhum Haerul Aswan, SE.,SH.,MM bin H. Moch. Ilyas adalah ahli waris dari almarhum Haerul Aswan, SE.,SH.,MM bin H. Moch. Ilyas ;
9. Bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan Ahli Waris, untuk mengurus hak-hak ahli waris almarhum Haerul Aswan, SE.,SH.,MM bin H. Moch. Ilyas pada Kantor Badan Pertanahan Kota Kendari ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan para Pemohon diatas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan mengadili serta penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Haerul Aswan, SE.,SH.,MM bin H. Moch. Ilyas meninggal dunia pada tanggal 20 April 2012, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/03/KP/2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondambea tanggal 3 November 2014;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Haerul Aswan, SE.,SH.,MM bin H. Moch. Ilyas sebagai berikut:
 - Hj. Fitriansy Silondae binti H. Hasanuddin S (Isteri);
 - Putra Satya Legawa Haerul bin Haerul Aswan, SE.,SH.,MM (Anak Kandung);
 - Ade Wira Prasaja Haerul bin Haerul Aswan, SE.,SH.,MM (Anak Kandung);
 - Dinda Nindita Prakasa Haerul bin Haerul Aswan, SE.,SH.,MM (Anak Kandung);
 - Ananda Syamaidzar Wibawa Haerul bin Haerul Aswan, SE.,SH.,MM (Anak Kandung);
 - H. Moch. Ilyas (Bapak Kandung);
 - Hj. Sartina (Ibu Kandung);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2014/PA Kdi hal. 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa ada perubahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat :

1. Surat Keterangan Kematian (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Surat Nikah atas nama Fitriansy Silondae (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (Bukti P 3) ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P4) ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris (bukti P 5);

B. Bukti Saksi

1. Desi binti Simon, umur 32 tahun, di atas sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga dengan saksi ;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2012 ;
 - Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit ;
 - Bahwa Pemohon dan almarhum mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu Putra Satya Legawa Haerul, Ade Wira Prasaja Haerul, Dinda Nindita Prakasa Haerul dan Ananda Syamaidzar Wibawa Haerul.
 - Bahwa setahu saksi kedua orang tua almarhum Haerul Aswan saat ini masih hidup;
 - Bahwa Pemohon 1 dengan Almarhum Haerul Aswan,SE.SH.,MM (suami Pemohon 1) tidak pernah bercerai semasa hidupnya;
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus hak-hak almarhum Haerul Aswan pada Kantor Badan Pertahanan Kota Kendari;

Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2014/PA Kdi hal. 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Susi Karmilan binti Sinar, umur 33 tahun, di atas sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena tetangga dengan saksi sejak dari kecil ;
- Bahwa saksi tahu suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2012 ;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa Pemohon I dan almarhum Haerul Aswan telah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : Putra Satya Legawa Haerul, Ade Wira Prasaja Haerul, Dinda Nindita Prakasa Haerul dan Ananda Syamaidzar Wibawa Haerul.
- Bahwa Pemohon 1 dengan Almarhum Haerul Aswan, SE.SH., MM (suami Pemohon 1) tidak pernah bercerai semasa hidupnya;
- Bahwa setahu saksi kedua orang tua almarhum Haerul Aswan saat ini masih hidup;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus hak-hak almarhum Haerul Aswan pada Kantor Badan Pertahanan Kota Kendari;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa pada tahap kesimpulan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun

Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2014/PA Kdi hal. 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum Haerul Aswan, SE.,SH.,MM bin H. Moch. Ilyas, sebagaimana yang dimohon oleh para Pemohon tersebut di atas, Pengadilan perlu mempertimbangkan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan yaitu :

1. Berdasarkan bukti P1, berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Haerul Aswan, SE.,SH.,MM bin H. Moch. Ilyas, yang dikeluarkan oleh Lurah Pondambea, maka terbukti bahwa Haerul Aswan, SE.,SH.,MM bin H. Moch. Ilyas, telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2012 di Kelurahan Pondambea ;
2. Berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga Kota Kendari, maka terbukti bahwa almarhum Haerul Aswan, SE.,SH.,MM bin H. Moch. Ilyas dengan Hj.Fitriansy Silondae binti H.Hasanuddin S adalah suami istri sah ;
3. Berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang dikuatkan oleh saksi-saksi para Pemohon, maka terbukti para Pemohon adalah berdomisili di Kelurahan Pondambea Kecamatan Mandonga Kota ;
4. Berdasarkan bukti P.5 yang dikuatkan oleh saksi-saksi para Pemohon berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondambea, maka terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum Haerul Aswan, SE.,SH.,MM bin H. Moch. Ilyas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan kasus perkara ini, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna, sesuai pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang diperkuat dengan alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Haerul Aswan, SE.,SH.,MM bin H. Moch. Ilyas telah meninggal dunia, dan meninggalkan 7 (tujuh) orang Ahli Waris ;

Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2014/PA Kdi hal. 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta dalam persidangan bahwa almarhum Haerul Aswan, SE.,SH.,MM bin H. Moch. Ilyas telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum adalah sebagai berikut:

1. Hj. Fitriansy Silondae binti H. Hasanuddin S (Isteri);
2. Putra Satya Legawa Haerul bin Haerul Aswan, SE.,SH.,MM (Anak Kandung);
3. Ade Wira Prasaja Haerul bin Haerul Aswan, SE.,SH.,MM (Anak Kandung);
4. Dinda Nindita Prakasa Haerul bin Haerul Aswan, SE.,SH.,MM (Anak Kandung);
5. Ananda Syamaidzar Wibawa Haerul bin Haerul Aswan, SE.,SH.,MM (Anak Kandung);
6. H. Moch. Ilyas (Bapak Kandung);
7. Hj. Sartina (Ibu Kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa lelaki bernama Haerul Aswan, SE.,SH.,MM bin H. Moch. Ilyas (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2012 di Kelurahan Pondambea Kecamatan Kadia Kota Kendari ;
3. Menetapkan bahwa :
 1. Hj. Fitriansy Silondae binti H. Hasanuddin S (Isteri);
 2. Putra Satya Legawa Haerul bin Haerul Aswan, SE.,SH.,MM (Anak Kandung);

Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2014/PA Kdi hal. 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ade Wira Prasaja Haerul bin Haerul Aswan, SE.,SH.,MM (Anak Kandung);
4. Dinda Nindita Prakasa Haerul binti Haerul Aswan, SE.,SH.,MM (Anak Kandung);
5. Ananda Syamaidzar Wibawa Haerul binti Haerul Aswan, SE.,SH.,MM (Anak Kandung);
6. H. Moch. Ilyas (Bapak Kandung);
7. Hj. Sartina (Ibu Kandung);

adalah ahli waris dari almarhum Haerul Aswan, SE.,SH.,MM bin H. Moch. Ilyas;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kendari, pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sapar 1436 H. dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai ketua majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta H. Basir Ahmad, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota

t t d

Dra. Hj. Nurhayati B.

t t d

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis

t t d

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

t t d

Panitera Pengganti

t t d

H. Basir Ahmad, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2014/PA Kdi hal. 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	100.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: <u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah : Rp 191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. Rahmading.,MH

Penetapan Nomor 0036/Pdt.P/2014/PA Kdi hal. 9 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)